



**P U T U S A N**  
**Nomor 169/Pid.B/2020/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- Terdakwa I** :
1. Nama lengkap : **SUGIONO Als. YOYON Bin SUKEMI;**
  2. Tempat lahir : Banjarsari;
  3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/25 Mei 1989;
  4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Lk.I, RT/RW. 005/001, kelurahan Banjarsari, kecamatan Metro Utara – Kota Metro;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta.
- Terdakwa II** :
1. Nama lengkap : **IRWAN EFENDI Bin BOIMIN;**
  2. Tempat lahir : Simbarwaringin;
  3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/1 Juli 1989;
  4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Kelurahan Banjarsari, RT. 002, RW. 001, kecamatan Metro Utara – Kota Metro;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Asrori Mangku Alam, S.H.,M.H. dan Abdul Aziz Subhan SR, S.H.I keduanya Advokat dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 169/Pid.B/2020/PN Met  
Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa beralamat di Central Duku  
Zamrud, blok GF Nomor 67, Padurenan, Mustikajaya, Bekasi, Jawa Barat dan  
jalan Raya Kota Gajah – Gunungsugih Kauman, RT.07/RW.04 Kota Gajah,  
kecamatan Kota Gajah, kabupaten Lampung Tengah, provinsi Lampung  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 27 Oktober 2020 dibawah  
Nomor 64/SK/Pid/2020/PN Met;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 169/Pid.B/2020/PN Met, tanggal 13 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2020/PN Met, tanggal 13 Oktober 2020 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISUGIONO als YOYON Bin dan Terdakwa II IRWAN EFENDI Bin BOIMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan didalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ISUGIONO als YOYON Bin dan Terdakwa II IRWAN EFENDI Bin BOIMI berupa pidana selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk ASTRO V-GEN 8 gb.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/*Pledoi* Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 169/Pid.B/2020/PN Met
- Menonjolkan dan mengemukakan Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa I SUGIONO als YOYON Bin SUKEMI dan Terdakwa II IRWAN EFENDI Bin BOIMIN untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa I SUGIONO als YOYON Bin SUKEMI dan Terdakwa II IRWAN EFENDI Bin BOIMIN Tidak Terbukti Secara Sah melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah di uraikan didalam dakwaan tunggal penuntut umum;
  3. Menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I SUGIONO als YOYON Bin SUKEMI dan Terdakwa II IRWAN EFENDI Bin BOIMIN masih dalam ruang lingkup pembelaan harkat dan martabat keluarga;
  4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan Terdakwa I SUGIONO als YOYON Bin SUKEMI dan Terdakwa II IRWAN EFENDI Bin BOIMIN dari tahanan;
  5. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa I SUGIONO als YOYON Bin SUKEMI dan Terdakwa II IRVVAN EFENDI Bin BOIMIN dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya oleh kerana Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Pembelaan/*Pledoi* Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SUGIONO Als YOYON Bin SUKEMI dan Terdakwa II IRWAN EFENDI Bin BOIMI pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di Rumah terdakwa I Lk.I Rt/Rw.005/001 Kel.Banjarsari Kec.Metro Utara Kota.Metro atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira Pukul 20.30 WIB, awalnya saksi (korba) MARSANTO bin THOMAS (alm) menerima chat WA dari saksi Nur Mujayamah Binti JUMADI als TERA yang merupakan istri dari terdakwa I untuk meminta saksi (korban) untuk datang kerumahnya dikarenakan terdakwa I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang keluar pengemudi kemudian datanglah saksi (korban) dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di rumah terdakwa I yang pada saat itu saksi Nur Mujayamah Binti JUMADI als TERA telah membukakan pintu bagian depan lalu saksi (korban) memasukkan sepeda motornya kedalam rumah tersebut setelah itu saksi (korban) menutup pintu bagian depan, lalu saksi (korban) dan saksi Nur Mujayamah Binti JUMADI als TERA duduk disofa kemudian keduanya saling berpelukan serta berciuman tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara sepeda motor milik terdakwa I datang, setelah itu saksi (korban) langsung berlari lewat pintu bagian belakang dan saksi Nur Mujayamah Binti SUKEMI als TERA menuntun sepeda motor milik saksi (korban) kearah pintu belakang tersebut, namun terhalang oleh mobil terdakwa I yang sedang parkir lalu saksi Nur Mujayamah Binti SUKEMI als TERA membukakan pintu depan untuk terdakwa I dan melihat saksi (korban) berlari menuju pintu bagian belakang setelah itu terdakwa I mengejar serta meneriaki saksi (korban) dengan kata-kata "MALING-MALING" secara berulang kali dengan nada suara yang keras, sekira jarak 50 (lima puluh) meter dibelakang rumah saksi (korban) tersandung jatuh lalu terdakwa I langsung menangkap saksi (korban) dan langsung memukul saksi (korban) dengan menggunakan kedua tangannya yang mengenai wajah serta kepala bagian belakang secara berulang kali, tak lama kemudian datanglah terdakwa II yang pada saat itu langsung memegang lengan bagian tangan kanan lalu terdakwa II ikut memukul saksi (korban) yang mengenai kepala bagian samping kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga ada beberapa warga sekitar yang ikut memukul saksi (korban) akan tetapi saksi (korban) tidak mengenalnya. Setelah itu datanglah saksi SULASNO Bin SUKEMI untuk melerai kejadian tersebut dan tak lama kemudian datanglah Anggota Polisi Polsek Metro Utara kemudian membawa saksi (korban) ke Puskesmas Karang Rejo lalu dirujuk ke Rumah Sakit A.yani Kota.Metro.

Akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka-luka, yang tercantum dalam *Visum Et Repertum* dari RSUD JEND. A YANI Nomor: 050/670.B/LL-3/04/2020, tanggal 22 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Yuda Saputra,Sp.M yang dalam pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kepala dan leher:
  - Mata: selaput kelopak mata kanan dan kiri tidak pucat dan selaput bola mata tidak berwarna kekuningan (normal), diameter teleng mata kanan dan kiri sama, masing-masing dua millimeter dannrefleks cahaya baik.
  - Pada daerah lingkaran mata kiri,terdapat luka memar disertai bengkak ukuran 5 cmx 4 cm.
  - Pada selaput kelopak mata kiri bagian bawah teraba derik kulit.
  - Pada selaput bola mata kiri terdapat pelebaran pembuluh darah yaitu pada bagian selaput bola mata yang dekat dengan selaput kelopak mata (injeksi konjuktiva) dan daerah dekat selaput bening mata (injeksi siliaris) warna kemerahan.
  - Pada pipi kiri,terdapat luka memar disertai bengkak,ukuran 7 cm x 6 cm.
  - Pada hidung,bentuk tidak simetris dan teraba derik tulang.
  - Pada telinga kiri bagian belakang,terdapat luka memar disertai bengkak ukuran 6 cm x 3 cm.
- Pemeriksaan Foto polos sinar tembus dengan menggunakan alat Tomografi Terkomputerisasi (CT Scan) kepala, dengan hasil:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat pembengkakan dan derik kulit pada jaringan diluar tulang kepala pada kepala samping kiri dan derik kulit pada daerah kulit mata kiri dan pipi kiri.
- Terdapat pembengkakan diluar tulang kepala pada kepala bagian atas kiri.
- Terdapat patah rongga tulang pipi kiri bagian dinding depan dan samping, patah tulang hidung dan tulang pipi kiri.
- Terdapat pendarahan pada rongga tulang pipi dan rongga tulang hidung kanan.
- Kesimpulan:  
Kekerasan akibat benda tumpul dan pemeriksaan laboratorium dengan hasil tidak ada kelainan.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. Marsanto Bin Thomas**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada waktu di Kepolisian tersebut benar dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat disepulatan belakang rumah Terdakwa I;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi berjumlah 5 (lima) orang namun yang Saksi kenal hanya Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II hanya sebatas teman;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut karena Saksi pada saat itu datang dan bertamu kerumah Terdakwa I atas permintaan istrinya yaitu saksi Nur Mujayanah Alias Tera untuk menemuinya sedangkan Terdakwa I saat itu tidak berada dirumah;
- Bahwa cara saksi Nur Mujayanah Alias Tera menghubungi Saksi dengan cara berkirim pesan melalui chat WA dan berbalasan dengan Saksi dan didalam chat WA tersebut saksi Nur Mujayanah Alias Tera





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
meminta Saksi untuk datang kerumahnya yang pada saat itu tidak ada suaminya yaitu Terdakwa;

- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi Nur Mujayanah Alias Tera yaitu teman dekat;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan saksi Nur Mujayanah Alias Tera sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan saksi Nur Mujayanah Alias Tera karena Saksi dengan Terdakwa I sering bertemu dan mempunyai profesi yang sama yaitu sebagai pengepul barang rongsokan;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah saksi Nur Mujayanah Alias Tera atas permintaannya melalui chat WA yang memberikan kabar bahwa pintu depan rumahnya sudah dibuka, kemudian Saksi dengan mengendarai sepeda motor menemui saksi Nur Mujayanah Alias Tera;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Nur Mujayanah Alias Tera, Saksi memasukan sepeda motor kedalam ruang depan lalu menutup pintu depan tersebut, lalu Saksi bertemu dengan saksi Nur Mujayanah Alias Tera kemudian kami ngobrol berdua sambil duduk diatas kursi sofa dan saat itu Saksi sempat memeluk saksi Nur Mujayanah Alias Tera dan berciuman, tidak lama kemudian anak saksi Nur Mujayanah Alias Tera terbangun dan nangis lalu saksi Nur Mujayanah Alias Tera masuk kedalam kamar sekitar 5 (lima) Menit saksi Nur Mujayanah Alias Tera keluar dari dalam kamar dan kembali duduk bersama Saksi di kursi sofa, kemudian kami mendengar suara sepeda motor milik Terdakwa I, seketika Saksi langsung berlari keluar rumah lewat pintu belakang;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengeroyokan terhadap Saksi awalnya Terdakwa I masuk kedalam rumahnya melihat Saksi berlari kearah pintu belakang, selanjutnya Terdakwa I mengejar Saksi sambil berteriak "MALING-MALING" berulang kali dengan keras, lalu sekitar jarak 50 (lima puluh) Meter dari belakang rumah tersebut Saksi tersandung dan terjatuh sehingga Saksi tertangkap, selanjutnya Terdakwa I langsung memukuli Saksi berulang kali dibagian kepala, lalu datang Terdakwa II langsung memegang lengan kanan Saksi dan langsung ikut memukul dikepala bagian samping kanan, kemudian datang beberapa orang laki-laki yang juga ikut memukuli dan menendang bagian kepala dan juga tubuh Saksi berulang kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I memukul Saksi tidak ada yang mempergunakan alat bantu melainkan hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Terdakwa I yang mengejar dan meneriaki Saksi “..MALING..MALING” lalu memukul Saksi pada bagian wajah lebih dari satu kali, Terdakwa II memegang lengan kanan Saksi pada saat Terdakwa I memukul Saksi dan selanjutnya Terdakwa II langsung ikut memukul dikepala bagian samping kanan Saksi, selanjutnya setelah warga berdatangan ikut juga memukul Saksi dibagian kepala Saksi, ada yang dari arah depan, dari arah belakang juga dari arah samping;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk ASTRO V-Gen kapasitas 8 GB berisi 4 (empat) video rekaman pengeroyokan adalah benar video peristiwa yang Saksi;
- Bahwa yang memberikan video pengeroyokan tersebut adalah adik Saksi bernama saksi Tri Sutrisno;
- Bahwa di dalam video pengeroyokan tersebut yang Saksi kenal yang melakukan pemukulan hanya Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan untuk yang lain Saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa ada berkeberatan:

### **Terdakwa I:**

- Bahwa tidak benar Terdakwa I sempat melakukan pemukulan terhadap Saksi, yang benar Terdakwa I belum sempat memukul Saksi karena pada saat Saksi terjatuh langsung tertangkap dan dikerumunin oleh warga kemudian ketika Terdakwa I hendak memukul Saksi tangan Terdakwa I langsung dipegang oleh saksi Sulasno yang kemudian menyuruh Terdakwa I untuk pulang kerumah;

### **Terdakwa II:**

- Bahwa tidak benar Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi, yang benar Terdakwa II yang menangkap Saksi karena diteriaki “..maling..maling” lalu memegang Saksi;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula;

**Saksi 2. Ngatini Binti Ngadio**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada waktu di Kepolisian tersebut benar dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap saksi Marsanto terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di kelurahan Banjarsari, kecamatan Metro Utara - Kota Metro;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Marsanto;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi Marsanto adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Marsanto menjadi korban pengeroyokan pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira Pukul 22.00 WIB dari saksi Sulasno yang datang kerumah Saksi memberitahukan kepada Saksi dengan berkata "Mbak om Santo dipukulin orang", lalu Saksi tanya "dimana" dijawab saksi Sulasno "deket rumahku";
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut Saksi langsung mengeluarkan sepeda motor lalu berangkat menuju lokasi kejadian dengan diikuti saksi Sulasno, sesampai di lokasi kejadian terdapat beberapa warga lalu Saksi tanya terkait keberadaan saksi Marsanto, yang dijawab bahwa saksi Marsanto sudah dibawa ke Polsek Metro Utara, lalu Saksi kembali pulang kerumah untuk meminta tolong saudara Saksi untuk mengantarkan Saksi ke Polsek Metro Utara;
- Bahwa Saksi bertemu dengan saksi Marsanto di Polsek Metro Utara dengan kondisi dibagian dahi samping kanan luka mengeluarkan darah, lubang hidung mengeluarkan darah, bagian mata memar, tulang leher luka lecet dan juga bagian belakang telinga sebelah kiri;
- Bahwa menurut keterangan saksi Marsanto, ia menjadi korban pengeroyokan karena diduga bertemu dengan seorang wanita dalam sebuah rumah yang diketahui masih bersuami dan ketika suami wanita tersebut pulang langsung meneriaki "...MALING...MALING" sehingga mengundang warga sekitarnya;
- Bahwa wanita yang ditemui saksi Marsanto adalah saksi Nur Mujayanah Alias Tera sedangkan suaminya adalah Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk ASTRO V-Gen kapasitas 8 GB berisi 4 (empat) video rekaman pengeroyokan adalah benar video peristiwa yang dialami saksi Marsanto
- Bahwa yang memberitahukan video pengeroyokan tersebut adalah adik saksi Marsanto yaitu saksi Tri Sutrisno;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam video pengeroyokan tersebut yang Saksi kenal yang melakukan pemukulan hanya Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan yang lain Saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I tidak berkeberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II ada berkeberatan:

### **Terdakwa II:**

- Bahwa tidak benar Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Marsanto, yang benar Terdakwa II yang menangkap saksi Marsanto karena diteriaki “..maling..maling” lalu memegang saksi Marsanto;

Terhadap keberatan Terdakwa II, Saksi tetap pada keterangannya semula;

**Saksi 3. Tri Sutrisno Bin Thomas**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada waktu di Kepolisian tersebut benar dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap saksi Marsanto terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di kelurahan Banjarsari, kecamatan Metro Utara - Kota Metro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Marsanto;
- Bahwa hubungannya antara Saksi dengan saksi Marsanto, saksi Marsanto adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira Pukul 23.00 WIB dari sepupu Saksi yang bernama Danang dan Angga yang datang kerumah Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa saksi Marsanto digerebek di 29 dan sekarang sudah berada di Polsek Metro Utara;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut Saksi langsung mengeluarkan sepeda motor lalu berangkat menuju ke Polsek Metro Utara bersama-sama dengan Danang dan Angga;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan saksi Marsanto kondisinya dalam keadaan dibagian dahi samping kanan luka mengeluarkan darah, lubang hidung mengeluarkan darah, bagian mata memar, tulang leher luka lecet dan juga bagian belakang telinga sebelah kiri;
- Bahwa yang menjadi penyebab saksi Marsanto menjadi korban pengeroyokan menurut keterangan saksi Marsanto karena diduga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bercerita dengan seorang wanita dalam sebuah rumah yang diketahui masih bersuami dan ketika suami wanita tersebut pulang langsung meneriaki “..MALING..MALING” sehingga mengundang warga sekitarnya;

- Bahwa wanita yang ditemui saksi Marsanto adalah saksi Nur Mujayanah Alias Tera sedangkan suaminya adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk ASTRO V-Gen kapasitas 8 GB berisi 4 (empat) video rekaman pengeroyokan adalah benar video peristiwa yang dialami saksi Marsanto
- Bahwa didalam video pengeroyokan tersebut yang Saksi kenal yang melakukan pemukulan hanya Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan yang lain Saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I tidak berkeberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II ada berkeberatan:

### **Terdakwa II:**

- Bahwa tidak benar Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Marsanto, yang benar Terdakwa II yang menangkap saksi Marsanto karena diteriaki “..maling..maling” lalu memegang saksi Marsanto;

Terhadap keberatan Terdakwa II, Saksi tetap pada keterangannya semula;

**Saksi 4. Nur Mujayanah Binti Jumadi**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada waktu di Kepolisian tersebut benar dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap saksi Marsanto terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di kelurahan Banjarsari, kecamatan Metro Utara - Kota Metro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Marsanto;
- Bahwa hubungannya antara Saksi dengan Terdakwa I, Terdakwa II adalah suami Saksi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap saksi Marsanto bermula pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira Pukul 22.00 WIB, saksi Marsanto menanyakan kabar Saksi melalui pesan chat WA, kemudian nomor telpon saksi Marsanto Saksi miscall dan kemudian saksi Marsanto langsung menelpon Saksi, dalam pembicaraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan bahwa Saksi tidak mau meneruskan

hubungan namun saksi Marsanto tidak terima dan saat itu disela-sela pembicaraan Saksi katakan kepada saksi Marsanto bahwa suami Saksi sedang pergi mancing, setelah komunikasi terhenti sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datang saksi Marsanto ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi Marsanto langsung memasukan sepeda motornya ke dalam rumah Saksi di ruang tamu, kemudian saksi Marsanto duduk dibelakang dan Saksi masuk ke dalam kamar untuk menyusui anak Saksi setelah itu Saksi keluar kamar menemui saksi Marsanto, setelah itu saksi Marsanto memeluk dan menciumi Saksi sambil membicarakan hubungan kami dan Saksi minta untuk tidak dilanjutkan namun saksi Marsanto menolak, kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor suami Saksi, lalu Saksi menyuruh saksi Marsanto untuk pergi melalui pintu belakang kemudian saksi Marsanto membawa sepeda motornya keluar melalui pintu belakang di saat yang bersamaan suami Saksi masuk ke dalam rumah dan suami Saksi melihat saksi Marsanto mengeluarkan sepeda motor namun terhalang mobil suami Saksi, sehingga sepeda motor tidak bisa keluar lalu suami Saksi menyuruh saksi Marsanto untuk berhenti namun saksi Marsanto tidak mau dan melarikan diri, kemudian suami Saksi mengejar saksi Marsanto, sekira 5 (lima) menit kemudian suami Saksi pulang ke rumah menemui Saksi dan menanyakan apa yang Saksi lakukan bersama saksi Marsanto, belum sempat Saksi jawab datang isteri saksi Marsanto yaitu saksi Ngatini kerumah Saksi, kemudian datang 2 (dua) anggota Polisi menanyakan peristiwa pengeroyokan tersebut;

- Bahwa keadaan Terdakwa setelah mengejar saksi Marsanto biasa saja, pakaian yang dikenakan masih rapi;
- Bahwa antara Terdakwa I dengan saksi Marsanto mereka saling kenal karena pernah bekerja sama dalam usaha barang rongsokan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Marsanto sejak 1 (satu) Tahun yang lalu semenjak ikut ngampas rongsokan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi Marsanto lebih dari teman biasa;
- Bahwa suami Saksi mengetahui hubungan Saksi dengan saksi Marsanto, lalu Saksi berjanji tidak akan mengulangi kembali, lalu setelah itu Saksi mengganti Nomor HP;
- Bahwa setelah Saksi mengganti Nomor telepon kemudian Saksi bergabung kembali ke group WA rongsok yang mana saksi Marsanto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tergabung dalam group WA rongsok, sehingga akhirnya saksi Marsanto gapat kembali menghubungi Saksi;

- Bahwa setelah peristiwa pengeroyokan tersebut ketika Saksi berada di Polsek Metro Utara, Saksi tidak melihat keadaan saksi Marsanto, namun setelah pagi harinya Saksi melihat bagian pipi sebelah kiri saksi Marsanto tampak memar;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk ASTRO V-Gen kapasitas 8 GB berisi 4 (empat) video rekaman pengeroyokan orang-orang yang Saksi kenal didalam video tersebut hanya saksi Marsanto yang mengenakan kaos putih lengan pendek, celana pendek dalam keadaan terluka, sedangkan lainnya Saksi tidak kenal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan.

**Saksi 5. Sulasno Bin Sukemi**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada waktu di Kepolisian tersebut benar dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap saksi Marsanto terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di kelurahan Banjarsari, kecamatan Metro Utara - Kota Metro;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi Marsanto sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Marsanto menjadi korban pengeroyokan berawal dari saksi Marsanto dikejar oleh Terdakwa I yang kemudian Terdakwa II ikut mengejar, setelah berhasil mengejar dan menangkap saksi Marsanto kemudian Terdakwa II memegang pundak saksi Marsanto dari arah belakang samping kanan dengan menggunakan kedua tanganya kemudian Terdakwa II dari arah depan memukuli saksi Marsanto dengan menggunakan kedua tangannya kearah muka, setelah itu Saksi tiba di lokasi langsung meleraikan untuk tidak memukuli saksi Marsanto, setelah itu datang beberapa warga sekitar dan tidak lama kemudian anggota Polisi mengamankan saksi Marsanto;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menggunakan alat bantu pada waktu melakukan pemukulan terhadap saksi Marsanto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya Saksi hendak ikut memukul saksi Marsanto, namun karena Saksi kenal sehingga Saksi tidak ikut melakukan pemukulan;

- Bahwa pada saat terjadi pemukulan posisi Terdakwa I dengan saksi Marsanto saling berhadapan, posisi Terdakwa II berada di belakang samping kanan saksi Marsanto sedangkan posisi Saksi di belakang Terdakwa I;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan jarak kami semuanya saling berdekatan, jarak Saksi dengan Terdakwa Alias Yoyon saat meleraikan sekitar 50 (lima puluh) centimeter, jarak Saksi dengan saksi Marsanto sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter yang berada didepan Terdakwa sedangkan Terdakwa II bersebelahan dengan saksi Marsanto;
- Bahwa peran Terdakwa II memegang saksi Marsanto sedangkan peran Terdakwa I memukul dengan menggunakan kedua tangannya kearah wajah saksi Marsanto dan dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa jumlah warga yang datang kelokasi kejadian pengeroyokan tersebut lebih kurang sekitar 20 (dua puluh) orang, namun Saksi tidak melihat siapa saja warga yang ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi kejadian Saksi sudah melihat saksi Marsanto mengalami luka memar dibagian wajahnya dan dari lubang hidungnya mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi dapat melihat dengan jelas pada waktu Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi Marsanto;
- Bahwa di dalam video pengeroyokan tersebut yang Saksi kenal melakukan pemukulan hanya Terdakwa dan Terdakwa II sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan.

**Saksi 6. Mugi Astuti Binti Tumiran**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada waktu di Kepolisian tersebut benar dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap saksi Marsanto terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di kelurahan Banjarsari, kecamatan Metro Utara - Kota Metro;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Marsanto;

- Bahwa hubungan antara Saksi dengan saksi Marsanto, saksi Marsanto adalah bos Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Marsanto menjadi korban pengeroyokan dari saksi Sulasno yang datang kerumah Saksi lalu menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa yang diceritakan oleh saksi Sulasno kepada Saksi adalah meminta Saksi untuk tidak bekerja lagi di rumah saksi Marsanto sambil menunjukan foto saksi Marsanto sedang dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi Sulasno bercerita tentang bagaimana cara Terdakwa I melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi Marsanto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Sugiono Als. Yoyon Bin Sukemi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di kelurahan Banjarsari, kecamatan Metro Utara - Kota Metro telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi Marsanto;
- Bahwa pemukulan yang kemudian terjadi pengeroyokan terhadap saksi Marsanto awalnya dilakukan oleh Terdakwa I sendirian kemudian ada beberapa warga yang ikut melakukan pemukulan namun Terdakwa I tidak kenal, lalu Terdakwa II juga ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan terhadap saksi Marsanto pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa I pergi mancing ke 29 Grenjeng, sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa I pulang kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa I mengetuk pintu namun tidak dibuka, kemudian Terdakwa I mengintip dari kaca jendela dan didalam rumah Terdakwa I ada saksi Marsanto sedang menuntun sepeda motor, lalu Terdakwa I menggedor-gedor pintu sampai 3 (tiga) kali hingga pintu tersebut dibuka oleh isteri Terdakwa I yaitu saksi Nur Mujayanah Alias Tera, lalu Terdakwa I masuk rumah melihat saksi Marsanto hendak mengeluarkan sepeda motor melalui pintu belakang namun tidak bisa keluar karena terhalang oleh mobil Terdakwa I, kemudian saksi Marsanto lari kearah belakang rumah dengan meninggalkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa I kejar sambil berteriak “..MALING..MALING” kemudian sekitar jarak kurang lebih 200 (dua ratus) Meter saksi Marsanto berhasil diamankan warga, kemudian setelah Terdakwa I datang dilokasi tersebut Terdakwa I ditarik kakak Terdakwa I yaitu saksi Sulasno lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa I pulang kerumah, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I kembali lagi kelokasi dan Terdakwa I melihat saksi Marsanto sudah diamankan oleh anggota Polisi, kemudian Terdakwa I kembali kerumah;

- Bahwa sesampai di rumah, Terdakwa I didatangi Polisi lalu menyuruh Terdakwa I dan saksi Nur Mujayanah Alias Tera untuk datang ke Polsek Metro Utara;
- Bahwa jarak Terdakwa I dengan saksi Marsanto pada saat saksi Marsanto sudah diamankan oleh warga sekitar 1 (satu) Meter;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui ada atau tidaknya Terdakwa II di lokasi kejadian;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk ASTRO V-Gen kapasitas 8 GB berisi 4 (empat) video rekaman pengeroyokan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa I membenarkannya;
- Bahwa didalam video pengeroyokan tersebut yang Terdakwa I kenal hanya saksi Sulasno dan Terdakwa II, sedangkan yang lainnya tidak kenal;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Irwan Efendi Bin Boimin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di kelurahan Banjarsari, kecamatan Metro Utara - Kota Metro telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi Marsanto;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut bermula hanya dilakukan oleh Terdakwa I kemudian ada beberapa warga yang ikut melakukan pemukulan yang Terdakwa II tidak kenal, lalu Terdakwa I juga ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula awalnya Terdakwa II melihat saksi Marsanto dikejar oleh Terdakwa I kemudian setelah berhasil dipegang lalu Terdakwa II juga ikut memegang kerah baju saksi Marsanto, saat itu Terdakwa I memukul bagian kepala saksi Marsanto yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II ikut memukul bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang saksi Sulasno yang meleraikan dan memberitahukan bahwa yang sedang dipukul adalah saksi Marsanto, kemudian Terdakwa II berjalan pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi Marsanto tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Marsanto, saksi Marsanto mengucapkan kata "sudah bro, sudah bro ini saya (tanpa menyebutkan nama) kemudian Terdakwa I berkata "aku, aku siapa" sambil terus memukuli saksi Marsanto sedangkan Terdakwa II hanya diam saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

**Saksi 1. Hadi Saputra Bin Sukardi**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Ahmad Syaiful Baharo pernah diajak oleh Terdakwa I kerumah saksi Marsanto dengan maksud untuk meminta damai sekira Pukul 22.00 WIB Saksi datang ketempat kejadian perkara untuk melihat situasinya akan tetapi setibanya disana Saksi sudah melihat mobil polisi;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut pihak Terdakwa I datang kerumah saksi Marsanto untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa I datang kerumah pak RT untuk meminta maaf atas kejadian keributan yang terjadi antara Terdakwa I dengan saksi Marsanto;
- Bahwa sebulan kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa I datang kerumah Saksi dengan maksud untuk meminta ditemani kerumah saksi Marsanto untuk meminta maaf, sekira Pukul 22.00 WIB ketika sampai dirumah saksi Marsanto pak RT yang mengetuk rumah saksi Marsanto akan tetapi tidak dibukakan pintu oleh saksi Marsanto yang mana Saksi melihat kalau didalam rumah saksi Marsanto lampu ruang tamu masih hidup serta Saksi melihat ada yang mengintip dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Saksi main kerumah saksi Marsanto dan bertemu dengan saksi Marsanto lalu Saksi menjelaskan kalau dirinya beserta Terdakwa I dan juga pak RT datang dengan maksud untuk berdamai serta meminta maaf atas kejadian pengeroyokan tersebut akan tetapi saksi Marsanto menjelaskan kepada Saksi kalau keluarga besar dari saksi Marsanto tidak terima atas kejadian yang menimpa dirinya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada surat pernyataan antara saksi Marsanto dengan saksi Nur Mujayamah yang mana isi tersebut menerangkan kalau antara keduanya tidak memiliki hubungan lagi serta saksi Marsanto bersedia tidak menempuh jalur hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari Terdakwa I datang kerumah saksi Marsanto mau menanyai keadaan saksi Marsanto serta ingin membantu biaya Rumah Sakit selama saksi Marsanto di rawat/opname akan tetapi saksi Marsanto tidak merespon niat baik dari Tedakwa I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2, **Ahmad Saiful Bahari Bin Jumadi**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Hadi Saputra pernah diajak oleh Terdakwa I kerumah saksi Marsanto dengan maksud untuk meminta damai sekira Pukul 22.00 WIB Saksi datang ketempat kejadian perkara untuk melihat situasinya akan tetapi setibanya disana Saksi sudah melihat mobil polisi;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut pihak Terdakwa I datang kerumah saksi Marsanto untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa I datang kerumah pak RT untuk meminta maaf atas kejadian keributan yang terjadi antara Terdakwa I dengan saksi Marsanto;
- Bahwa sebulan kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa I datang kerumah Saksi dengan maksud untuk meminta ditemani kerumah saksi Marsanto untuk meminta maaf, sekira Pukul 22.00 WIB ketika sampai dirumah saksi Marsanto pak RT yang mengetuk rumah saksi Marsanto akan tetapi tidak dibukakan pintu oleh saksi Marsanto yang mana Saksi melihat kalau didalam rumah saksi Marsanto lampu ruang tamu masih hidup serta Saksi melihat ada yang mengintip dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Saksi main kerumah saksi Marsanto dan bertemu dengan saksi Marsanto lalu Saksi menjelaskan kalau dirinya beserta Terdakwa I dan juga pak RT datang dengan maksud untuk berdamai serta meminta maaf atas kejadian pengeroyokan tersebut akan tetapi saksi Marsanto menjelaskan kepada Saksi kalau keluarga besar dari saksi Marsanto tidak terima atas kejadian yang menimpa dirinya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada surat pernyataan antara saksi Marsanto dengan saksi Nur Mujayamah yang mana isi tersebut menerangkan kalau antara keduanya tidak memiliki hubungan lagi serta saksi Marsanto bersedia tidak menempuh jalur hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari Terdakwa I datang kerumah saksi Marsanto mau menanyai keadaan saksi Marsanto serta ingin membantu biaya Rumah Sakit selama saksi Marsanto di rawat/opname akan tetapi saksi Marsanto tidak merespon niat baik dari Tedakwa I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk ASTRO V-GEN 8 gb;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan *Visum et Repertum* dari RSUD JEND. A YANI Nomor 050/670.B/LL-3/04/2020, tanggal 22 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Yuda Saputra, Sp.M yang dalam pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Kepala dan leher:**

- Mata: selaput kelopak mata kanan dan kiri tidak pucat dan selaput bola mata tidak berwarna kekuningan (normal), diameter teleng mata kanan dan kiri sama, masing-masing dua millimeter dan refleks cahaya baik.
- Pada daerah lingkaran mata kiri, terdapat luka memar disertai bengkak ukuran 5 cm x 4 cm.
- Pada selaput kelopak mata kiri bagian bawah teraba derik kulit.
- Pada selaput bola mata kiri terdapat pelebaran pembuluh darah yaitu pada bagian selaput bola mata yang dekat dengan selaput kelopak mata (*injeksi konjuktiva*) dan daerah dekat selaput bening mata (*injeksi siliaris*) warna kemerahan.
- Pada pipi kiri, terdapat luka memar disertai bengkak, ukuran 7 cm x 6 cm.
- Pada hidung, bentuk tidak simetris dan teraba derik tulang.
- Pada telinga kiri bagian belakang, terdapat luka memar disertai bengkak ukuran 6 cm x 3 cm.

- **Pemeriksaan Foto polos sinar tembus dengan menggunakan alat Tomografi Terkomputerisasi (CT Scan) kepala, dengan hasil:**

- Terdapat pembengkakan dan derik kulit pada jaringan diluar tulang kepala pada kepala samping kiri dan derik kulit pada daerah kulit mata kiri dan pipi kiri.
- Terdapat pembengkakan diluar tulang kepala pada kepala bagian atas kiri.
- Terdapat patah rongga tulang pipi kiri bagian dinding depan dan samping, patah tulang hidung dan tulang pipi kiri.
- Terdapat pendarahan pada rongga tulang pipi dan rongga tulang hidung kanan.

- **Kesimpulan:**

Kekerasan akibat benda tumpul dan pemeriksaan laboratorium dengan hasil tidak ada kelainan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di kelurahan Banjarsari, kecamatan Metro Utara - Kota Metro telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi Marsanto;

- Bahwa pemukulan yang kemudian terjadi pengeroyokan terhadap saksi Marsanto awalnya dilakukan oleh Terdakwa I yang kemudian ada beberapa warga yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Marsanto;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan terhadap saksi Marsanto bermula dari pada saat Terdakwa I pulang dari mancing di 29 Grenjeng, sekira Pukul 22.00 WIB, lalu ketika Terdakwa I mengetuk pintu rumahnya pintu rumah tidak juga dibuka oleh isteri Terdakwa I yaitu saksi Nur Mujayanah Alias Tera;
- Bahwa oleh karena pintu rumah tidak juga dibuka lalu Terdakwa I mengintip dari kaca jendela melihat ada saksi Marsanto sedang menuntun sepeda motor didalam rumah Terdakwa I;
- Bahwa oleh karena Terdakwa I melihat ada orang yang menuntun sepeda motor di dalam rumahnya, lalu Terdakwa I menggedor-gedor pintu sampai 3 (tiga) kali hingga pintu tersebut dibuka oleh isteri Terdakwa I yaitu saksi Nur Mujayanah Alias Tera, lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah melihat saksi Marsanto hendak mengeluarkan sepeda motor melalui pintu belakang namun tidak bisa keluar karena terhalang oleh mobil Terdakwa I, kemudian saksi Marsanto berlari kearah belakang rumah dengan meninggalkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa I mengejar saksi Marsanto sambil berteriak “..MALING..MALING” kemudian sekitar jarak kurang lebih 200 (dua ratus) Meter saksi Marsanto berhasil diamankan warga;
- Bahwa setelah saksi Marsanto berhasil ditangkap kemudian Terdakwa II memegang pundak saksi Marsanto dari arah belakang samping kanan dengan menggunakan kedua tanganya, kemudian Terdakwa I dari arah depan memukuli saksi Marsanto dengan menggunakan kedua tangannya kearah muka, setelah itu saksi Sulasno langsung melerai agar Terdakwa I tidak memukuli saksi Marsanto setelah itu datang beberapa warga ikut memukuli saksi Marsanto;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menggunakan alat bantu pada waktu melakukan pemukulan terhadap saksi Marsanto;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan posisi Terdakwa I dengan saksi Marsanto saling berhadapan, posisi Terdakwa II berada di belakang samping kanan saksi Marsanto;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan terhadap saksi Marsanto jarak kesemuanya saling berdekatan, jarak saksi Sulasno dengan Terdakwa I saat melerai sekitar 50 (lima puluh) Centi Meter, jarak saksi Sulasno dengan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Marsanto sekitar 70 (tujuh puluh) Centi Meter yang berada didepan Terdakwa I,

sedangkan Terdakwa II bersebelahan dengan saksi Marsanto;

- Bahwa peran Terdakwa II memegang saksi Marsanto sedangkan peran Terdakwa I memukuli dengan menggunakan kedua tanganya kearah wajah saksi Marsanto dan dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa jumlah warga yang datang kelokasi kejadian pengeroyokan tersebut lebih kurang sekitar 20 (dua puluh) orang, namun saksi Sulasno tidak melihat siapa saja warga yang ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD JEND. A YANI Nomor 050/670.B/LL-3/04/2020, tanggal 22 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Yuda Saputra,Sp.M terhadap saksi Marsanto yang dalam pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Kepala dan leher:**

- Mata: selaput kelopak mata kanan dan kiri tidak pucat dan selaput bola mata tidak berwarna kekuningan (normal), diameter teleng mata kanan dan kiri sama, masing-masing dua millimeter dan refleks cahaya baik.
- Pada daerah lingkaran mata kiri, terdapat luka memar disertai bengkak ukuran 5 cm x 4 cm.
- Pada selaput kelopak mata kiri bagian bawah teraba derik kulit.
- Pada selaput bola mata kiri terdapat pelebaran pembuluh darah yaitu pada bagian selaput bola mata yang dekat dengan selaput kelopak mata (*injeksi konjuktiva*) dan daerah dekat selaput bening mata (*injeksi siliaris*) warna kemerahan.
- Pada pipi kiri, terdapat luka memar disertai bengkak, ukuran 7 cm x 6 cm.
- Pada hidung, bentuk tidak simetris dan teraba derik tulang.
- Pada telinga kiri bagian belakang, terdapat luka memar disertai bengkak ukuran 6 cm x 3 cm.

- **Pemeriksaan Foto polos sinar tembus dengan menggunakan alat Tomografi Terkomputerisasi (CT Scan) kepala, dengan hasil:**

- Terdapat pembengkakan dan derik kulit pada jaringan diluar tulang kepala pada kepala samping kiri dan derik kulit pada daerah kulit mata kiri dan pipi kiri.
- Terdapat pembengkakan diluar tulang kepala pada kepala bagian atas kiri.
- Terdapat patah rongga tulang pipi kiri bagian dinding depan dan samping, patah tulang hidung dan tulang pipi kiri.
- Terdapat pendarahan pada rongga tulang pipi dan rongga tulang hidung kanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan akibat benda tumpul dan pemeriksaan laboratorium dengan hasil tidak ada kelainan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan terang-terangan;
3. dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa I. Sugiono Als. Yoyon Bin Sukemi** dan **Terdakwa II. Irwan Efendi Bin Boimin** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan”:

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan di tempat yang dapat terlihat oleh publik atau masyarakat, tetapi tidak perlu harus dilakukan di tempat umum, dan dapat pula dilakukan di dalam sebuah rumah tetapi tampak dari luar rumah, selain itu perbuatan tersebut berpotensi mengganggu kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marsanto, saksi Ngatini, saksi Tri Sutrisno, saksi Nur Mujayanah, saksi Sulasno dan saksi Mugi Astuti di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di kelurahan Banjarsari, kecamatan Metro Utara - Kota Metro telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi Marsanto, bahwa pemukulan yang kemudian terjadi pengeroyokan terhadap saksi Marsanto awalnya dilakukan oleh Terdakwa I yang kemudian ada beberapa warga yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Marsanto, bahwa sebelum terjadinya pemukulan terhadap saksi Marsanto bermula dari pada saat Terdakwa I pulang dari mancing di 29 Grenjeng sekira Pukul 22.00 WIB, lalu ketika Terdakwa I mengetuk pintu rumahnya pintu rumah tidak juga dibuka oleh isteri Terdakwa I yaitu saksi Nur Mujayanah Alias Tera, bahwa oleh karena pintu rumah tidak juga dibuka lalu Terdakwa I mengintip dari kaca jendela melihat ada saksi Marsanto sedang menuntun sepeda motor didalam rumah Terdakwa I, kemudian karena Terdakwa I melihat ada orang yang menuntun sepeda motor di dalam rumahnya, lalu Terdakwa I menggedor-gedor pintu sampai 3 (tiga) kali hingga pintu tersebut dibukakan oleh isteri Terdakwa I yaitu saksi Nur Mujayanah Alias Tera, lalu ketika Terdakwa I telah masuk kedalam rumah melihat saksi Marsanto hendak mengeluarkan sepeda motor melalui pintu belakang namun tidak bisa keluar karena terhalang mobil Terdakwa I, kemudian saksi Marsanto berlari kearah belakang rumah dengan meninggalkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa I mengejar saksi Marsanto sambil berteriak “..MALING..MALING” kemudian sekira jarak lebih kurang 200 (dua ratus) Meter saksi Marsanto berhasil diamankan warga, bahwa setelah saksi Marsanto berhasil ditangkap kemudian Terdakwa II memegang pundak saksi Marsanto dari arah belakang samping kanan dengan menggunakan kedua tanganya, kemudian Terdakwa I dari arah depan memukuli saksi Marsanto dengan menggunakan kedua tangannya kearah muka, setelah itu saksi Sulasno langsung melerai agar Terdakwa I tidak memukuli saksi Marsanto, setelah itu datang beberapa warga ikut memukuli saksi Marsanto, maka berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Marsanto terjadi di jalan umum yang pada akhirnya perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dilihat dan diketahui oleh warga sekitar yang pada akhirnya berdasarkan keterangan saksi Marsanto dan saksi Sulasno yang saling bersuaian dengan keterangan Para Terdakwa, warga yang melihat kejadian tersebut ikut memukuli saksi Marsanto, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dapat dilihat dan diketahui semua orang saat berlangsungnya peristiwa pemukulan tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “*dengan terang-terangan*” ini telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Adalah Unsuka dengan sengaja bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marsanto, saksi Ngatini, saksi Tri Sutrisno, saksi Nur Mujayanah, saksi Sulasno dan saksi Mugi Astuti serta saksi yang meringankan (*a de charge*) saksi Hadi Saputra dan saksi Ahmad Saivul Bahari di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menggunakan alat bantu pada waktu melakukan pemukulan terhadap saksi Marsanto, bahwa pada saat terjadi pemukulan posisi Terdakwa I dengan saksi Marsanto saling berhadapan, posisi Terdakwa II berada di belakang samping kanan saksi Marsanto dan pada saat peristiwa pemukulan terhadap saksi Marsanto jarak kesemuanya saling berdekatan, jarak saksi Sulasno dengan Terdakwa I saat meleraikan sekitar 50 (lima puluh) Centi Meter, jarak saksi Sulasno dengan saksi Marsanto sekitar 70 (tujuh puluh) Centi Meter yang berada didepan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II bersebelahan dengan saksi Marsanto, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulasno peran Terdakwa II memegang saksi Marsanto sedangkan peran Terdakwa I memukul dengan menggunakan kedua tangannya kearah wajah saksi Marsanto dan dilakukan berulang-ulang lalu datang warga lebih kurang sekitar 20 (dua puluh) orang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Marsanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD JEND. A YANI Nomor 050/670.B/LL-3/04/2020, tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yuda Saputra, Sp.M terhadap saksi Marsanto yang dalam pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Kepala dan leher:**

- Mata: selaput kelopak mata kanan dan kiri tidak pucat dan selaput bola mata tidak berwarna kekuningan (normal), diameter teleng mata kanan dan kiri sama, masing-masing dua millimeter dan refleksi cahaya baik.
- Pada daerah lingkaran mata kiri, terdapat luka memar disertai bengkak ukuran 5 cm x 4 cm.
- Pada selaput kelopak mata kiri bagian bawah teraba derik kulit.
- Pada selaput bola mata kiri terdapat pelebaran pembuluh darah yaitu pada bagian selaput bola mata yang dekat dengan selaput kelopak mata (*injeksi konjunktiva*) dan daerah dekat selaput bening mata (*injeksi siliaris*) warna kemerahan.
- Pada pipi kiri, terdapat luka memar disertai bengkak, ukuran 7 cm x 6 cm.
- Pada hidung, bentuk tidak simetris dan teraba derik tulang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Para Terdakwa RI bagian belakang, terdapat luka memar disertai bengkak ukuran 6 cm x 3 cm.

- **Pemeriksaan Foto polos sinar tembus dengan menggunakan alat Tomografi Terkomputerisasi (CT Scan) kepala, dengan hasil:**

- Terdapat pembengkakan dan derik kulit pada jaringan diluar tulang kepala pada kepala samping kiri dan derik kulit pada daerah kulit mata kiri dan pipi kiri.
- Terdapat pembengkakan diluar tulang kepala pada kepala bagian atas kiri.
- Terdapat patah rongga tulang pipi kiri bagian dinding depan dan samping, patah tulang hidung dan tulang pipi kiri.
- Terdapat pendarahan pada rongga tulang pipi dan rongga tulang hidung kanan.

- **Kesimpulan:**

Kekerasan akibat benda tumpul dan pemeriksaan laboratorium dengan hasil tidak ada kelainan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* saksi Marsanto, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kekerasan terhadap saksi Marsanto awalnya dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II lalu diikuti oleh Warga sekitar ditempat kejadian, secara bersatu dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya, dalam hal ini setiap perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan kekuatan yang lebih dari biasa atau kekuatan jasmani/fisik dan kekerasan tersebut ditujukan terhadap saksi Marsanto, dimana apabila ditujukan terhadap orang akan dapat mengakibatkan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya, bahkan kematian, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "*dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" ini telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menupakan tandingan alat bukti Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 189 KUHAP tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa Para Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka dengan sendirinya seluruh pembelaan Para Tedakwa melalui Penasihat Hukumnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk ASTRO V-GEN 8 gb, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan rasa sakit pada tubuh saksi Marsanto;
- Perbuatan Para Terdakwa yang main hakim sendiri dapat merusak tatanan hukum tertulis yang ada;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUGIONO Als. YOYON Bin SUKEMI** dan **Terdakwa II. IRWAN EFENDI Bin BOIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merk ASTRO V-GEN 8 gb.Dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh Uni Latriani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H. dan Dwi Aviandari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatiman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Shinta Indriana, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H.**

**UNI LATRIANI, S.H.,M.H.**

**DWI AVIANDARI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**NGATIMAN, S.H.**